



PUTUSAN

Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 24 Januari 2002 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Karawusi Utara, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 28 Juli 1997 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh Harian, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rappo Jawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Karawusi Utara, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam, bernama Abdul Mannan, S. H.I, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, saat menikah Penggugat berstatus Perjaka dan Tergugat berstatus Perawan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Karawusi Utara, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXX, Makassar, 25/02/2018 (Pemeliharaan Penggugat);
 - 3.2. XXXXXXXXXX, Makassar, 14/12/2020 (Pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2022 yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering berkata kasar;
 - Tergugat sering meminta untuk di ceraikan;
 - Tergugat sering menyumpahi Orang tua Penggugat;
 - Tergugat melakukan kekerasan Fisik (KDRT);
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak 20 Oktober 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2024/PA.Mks



7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, XXXXXXXXXX, dan Tergugat, XXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017 di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Karawusi Utara, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Makassar, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian secara

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2024/PA.Mks



maksimal dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 7 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 19 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan/Pembantu P4N, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. XXXXXXXXXX, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai istri dari Tergugat.
 - Bahwa saksi adalah Tante Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan melihat proses pernikahan Penggugat dan Ter gugat berlangsung pada tanggal 19 Mei 2017 di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Karawusi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat bernama Abdul Mannan, S.HI;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dua orang laki-laki bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa maskawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Perundang Undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat ingin disahkan nikahnya adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk cerai gugat di Pengadilan Agama Mak assar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Makassar dan telah dikarunia i 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun beberapa tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa puncak perkecokan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada b ulan Oktober 2023;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat antara lain: adalah karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering meminta untuk diceraikan, Tergugat sering menyumpahi Orang tua Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan Fisik (KDRT);

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi biasa mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok,
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang saksi ketahui selama 8 bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi satu rumah .
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.dengan Tergugat ;

2. Indi binti XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Karawusi Utara, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 2017 di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Karawusi Utara, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan melihat proses pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat bernama Abdul Mannan, S.HI;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dua orang laki-laki bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Perundang Undangan yang berlaku;
 - Bahwa Penggugat ingin disahkan nikahnya adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, tahun 2018 dan XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, tahun 2020;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi beberapa tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
 - Bahwa penyebab percekcoan Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering meminta untuk diceraikan, Tergugat sering menyumpahi Orang tua Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan Fisik (KDRT),
 - Bahwa saksi biasa dengar Penggugat menangis jika bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sudah 8 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2024/PA.Mks



terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah Penggugat yang diajukan dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Karawusi Utara, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dinikahkan oleh imam setempat bernama Abdul Mannan, S.HI, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat status jejaka, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta nikah sedangkan Penggugat membutuhkan bukti nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1), membuktikan bahwa benar Penggugat adalah penduduk Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukan, Kota Makassar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Fotokopy Keterangan Telah Menikah Penggugat dan Tergugat, merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti lain mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil; sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri serta relevan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2024/PA.Mks



dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti atas dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim mengambil alih doktrin ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang sebelumnya telah memberikan kesaksian mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2024/PA.Mks



kembali memberikan kesaksian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama beberapa tahun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering meminta untuk di ceraikan, Tergugat sering menyumpahi Orang tua Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan Fisik (KDRT), akhirnya pada bulan Oktober 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 8 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering meminta untuk di ceraikan, Tergugat sering menyumpahi Orang tua Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan Fisik (KDRT),
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 8 (delapan) bulan tanpa saling memperhatikan sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2024/PA.Mks



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
5. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, XXXXXXXXXXXX, dengan Tergugat, XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017 di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Karawusi Utara, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
6. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, (XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2024/PA.Mks



M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patahuddin Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

Patahuddin Azis, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).